



PENETAPAN

Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan;

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxxx, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon, dan telah memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 164/Pdt.P/2024/PA.Smn, tanggal 30 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 8 November 2012 Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Agus Andono Dwi Songko bin Karno Chamid (mantan suami) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman nomor : 172/AC/2013/PA.Smn tertanggal 26 Desember 2012;
2. Bahwa sejak tahun 2009 mantan suami Pemohon (Agus Andono Dwi Songko bin Karno Chamid) tidak diketahui keberadaannya di seluruh

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Indonesia, sesuai Surat Keterangan Wali Hakim yang dikeluarkan oleh Kalurahan Sidoagug, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman nomor : 11/Pem.SA/V/2024 tertanggal 21 Mei 2024;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

XXXXXXXXXX, NIK. 3404025301070002 No.Hp. -, lahir di Sleman, 13 Januari 2007, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK Kelas 2, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman; dengan calon suaminya :

XXXXXXXXXX, NIK. 3404023010040003, No.Hp. -, lahir di Sleman, 30 Oktober 2004, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh bengkel, tempat tinggal di Dusun Godean IV, RT. 005 RW. 008, Kalurahan Sidoagug, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor: B-155/Kua.12.04.02/PW.01/05/2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak tahun 2021 hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya hingga anak Pemohon (sudah hamil 32 minggu) oleh karena itu Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang jauh dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh bengkel dengan penghasilan tetap setiap hari/bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku telah kenal dan menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021;
- Bahwa ia mengaku hamil 32 minggu;
- Bahwa orangtua sudah merestui hubungan saya dengan XXXXXXXXXXXX dan orang tua saya sudah menerima lamaran XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ia sudah siap menjadi istri yang baik;
- Bahwa ia sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan telah siap secara mental;
- Bahwa ia tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada larangan untuk menikah atau sesusuan dengan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan XXXXXXXXXXXX sejak tahun 2021, dan saya telah menjalin hubungan dengan begitu eratnya bahkan kami hilaf sampai telah melakukan hubungan badan dan calon istri saya sekarang dalam kondisi hamil 32 minggu;
- Bahwa ia mengaku orangtua sudah merestui hubungannya untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan sudah melamar;
- Bahwa lamaran sudah diterima oleh pihak keluarga besar calon istri (XXXXXXXXXXXX);

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa saya sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh bengkel dengan penghasilan tetap setiap hari/bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan orang tua bersedia membantu;
- Bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama xxxxxx (ayah), dan xxxxxxxxx (ibu), tempat tinggal di Dusun Godean IV RT. 005 RW. 008 Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

- Bahwa ia mengaku anaknya bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai calon istrinya;
- Bahwa ia mengaku anaknya telah berpacaran dengan anak Pemohon sejak tahun 2021 dan bahkan sekarang anak Pemohon XXXXXXXXXXXX sudah hamil 32 minggu;
- Bahwa ia merestui pernikahan antara keduanya dan sudah melamar, dan lamaran telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada halangan pernikahan, sebab antara anak Pemohon dengan anak saya tidak ada hubungan darah, nasab atau saudara sesusuan kemudian calon menantu XXXXXXXXXXXX masih gadis;
- Bahwa ia bersedia membantu membimbing, mendidik dan membantu ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3404024808830001 tanggal 09-07-2015, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon nomor : 186/046/V/2015, tanggal 18 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godean, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon nomor : 172/AC/2013, tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, telah bermaterai dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu keluarga Para Pemohon nomor 2404022505180001 tanggal 30-05-2018 telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon nomor 3404025301070002 tanggal 29-01-2024, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon nomor 3404023010040003 tanggal 17-05-2023, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, nomor 207/2007 tanggal delapan belas Januari dua ribu tujuh, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Foto copy Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman nomor 5106/2004 tanggal tiga november dua ribu empat, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-8);
9. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 4 Ngalik, tanggal 16 Juni 2022, telah bermaterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2022/2023 atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Seyegan, tanggal 17 Mei 2023, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat keterangan penolakan dari KUA Nomor : B-155/Kua.12.04.02/ PW.01/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 39/ PUSK.Gdn I/V/2024, tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas GodeanI, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama xxxxxxxxxxxx, Nomor 43/PUSK.GDN 1/V/2024, tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngemplak II, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan (kehamilan), atas nama xxxxxxxx nomor : -, tanggal 20-05-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas GodeanI, telah bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);
15. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama xxxxxxxxxxxx nomor-, tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-15);
16. Fotokopi Laporan Hasil Konseling Dispensasi Nikah, atas nama xxxxxxxxxxxx nomor : -, tanggal 31 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DI Yogyakarta, (bukti P-16);

B. Saksi;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



1.-----

xxxxxxx umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxx, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan karena Pemohon sebagai anak kandung;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA ;
- Bahwa XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2021 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXXX telah hamil 32 minggu
- Bahwa adanya penolakan karena umur anak Pemohon masih kurang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang kurang lebih 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh XXXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima oleh pihak keluarga calon istrinya tersebut;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX (tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

2. xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kapanewon Godean,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon dan karena Pemohon sebagai sepupu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menghadap di persidangan ini adalah Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXX, namun ditolak oleh KUA ;
- Bahwa XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2021 dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan XXXXXXXXXXX telah hamil 32 minggu
- Bahwa adanya penolakan karena umur anak Pemohon masih kurang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang kurang lebih 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh XXXXXXXXXXX dan lamaran telah diterima oleh pihak keluarga calon istrinya tersebut;;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX (tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh bengkel dengan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19249 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkannya untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, social dn psikologis anak serta beresiko bagi berlangsungnya rumah tangga anak Pemohon sebagaimana maksud Peraturan Mahkah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 ayat (1) dan (2) namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi adalah Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh Pemohon supaya Pengadilan dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan Pemohon tersebut adalah apakah benar anak Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?, apakah ada alasan yang relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak Pemohon? serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menjelaskan Pemohon dan Tujiyanto sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk itu harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Tujiyanto adalah suami istri yang sah, terhadap bukti tersebut tidak ada relevansi perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, yang menjelaskan Pemohon dan Agus Andono Dwi S. Bin Karno Chamid telah bercerai pada tahun 2012, terbukti bahwa Pemohon dengan Agus Andono Dwi S. Bin Karno Chamid telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan XXXXXXXXXX (Pemohon) adalah orang tua calon mempelai Perempuan (ibu kandung), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx) merupakan bukti tentang identitas dan masih dibawah umur dan belum kawin calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti tentang identitas dan status belum kawin calon mempelai laki-laki dan sudah berumur diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P- 7(Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama xxxxxxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon lahir pada tanggal 13 Januari 2007, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akte kelahiran) atas nama xxxxxxxxxxxx yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan anak tersebut adalah anak kandung dari Slamet dan Masiyem lahir pada tanggal 30 Oktober 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, calon istri anak Pemohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi ijazah calon mempelai wanita) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan terakhir calon mempelai wanita;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi ijazah calon mempelai laki-laki) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan terakhir calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 kehendak menikah anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman namun mendapatkan penolakan karena kurang umur untuk menikah, kemudian pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah membuktikan bahwa pemohon telah melalui proses yang benar atas kehendak menikahkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Godean I membuktikan bahwa calon pengantin telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, bukti P.12 dan bukti P.13 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan kesehatan atas nama Calon Pengantin anak Pemohon dan Calon suaminya yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kesehatan Masyarakat Godean I Sleman membuktikan bahwa dokter Puskesmas Tersebut menyatakan anak Pemohon dan calon istrinya untuk melaksanakan pernikahan dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12, dan P.13, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti - bukti tersebut merupakan bukti otentik secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan tes kesehatan dan dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 Fotokopi Surat Keterangan hamil, membuktikan calon mempelai wanita atas nama xxxxxxxxxxxx telah hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 berupa surat keterangan Hasil Konseling, membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah melakukan pemeriksaan terkait psikologis serta dinyatakan layak, bukti P.15 dan P.16 berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Jiwa masing-masing atas nama Calon

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantin anak Pemohon dan kedua calon pasangan suami istri, membuktikan bahwa anak Pemohon layak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut diatas, dapat ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Calon mempelai wanita belum pernah dilamar dan tidak dalam lamaran orang lain.
5. Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki telah sama-sama mencintai, tidak sanggup lagi untuk dipisahkan serta menghendaki dilaksanakannya perkawinan ini, bahkan calon istri anak Pemohon atau calon mempelai wanita telah hamil 32 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada larangan menurut agama Islam maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan, kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun serta mampu dan sanggup untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan telah dijelaskan oleh Hakim risiko dan dampak yang bisa terjadi akibat pernikahan dini yaitu tentang kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan dampak ekonomi, sosial serta psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon diatas belum cukup umur untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
2. *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan sedangkan ia belum cukup umur (19 tahun) dapat diberikan dispensasi oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan dispensasi, Pengadilan perlu meneliti apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan apakah para calon mempelai telah dipandang siap dan mampu serta ada kesanggupan dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik untuk pria maupun wanita adalah 19 tahun, usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang mempunyai kemampuan, kesehatan, kesanggupan serta kesiapan lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan-alasan yakni sosial dan ekonomi, kesehatan anak, pendidikan anak dan kepentingan terbaik bagi anak

Menimbang, bahwa mengenai alasan sosial, bahwa dilingkungan masyarakat Indonesia seorang pria atau wanita yang sudah saling mengenal dekat dengan lawan jenisnya (pacaran) dan berdasarkan bukti P. 14 calon mempelai wanita telah hamil 32 minggu, sedangkan mereka belum menikah dimasyarakat akan dipandang negatif dan naif, oleh karena itu orang tua ingin

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mereka segera dinikahkan agar tidak menambah rasa malu di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah hamil 32 minggu, apabila tidak segera dinikahkan dapat berakibat bayi yang dikandungnya akan lahir tanpa ayah, hal demikian akan menambah semakin berat beban rasa malu baik pada dirinya maupun keluarganya dimasyarakat, disamping hal itu dapat menjadi masalah tersendiri pada akta kelahirannya, oleh karena itu pihak wanita dan para orang tua ingin agar mereka segera dinikahkan supaya tidak menambah rasa malu di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai alasan ekonomi, bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan sudah dewasa, sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh anak Pemohon dengan calon pasangannya dan mereka berniat dengan sungguh-sungguh dan sanggup untuk menopang segala kebutuhan keluarga apabila mereka diberi dispensasi untuk menikah, dan kedua orang tua masing-masing sanggup untuk membantu jika terjadi masalah ekonomi. Disamping itu telah dijanjikan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, orang yang sudah menemukan pasangannya dan layak untuk menikah agar segera dinikahkan, jika mereka tidak mempunyai penghasilan atau miskin maka Allah SWT akan memberi kecukupan sebagaimana firman-Nya yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa tentang alasan kesehatan berdasarkan bukti P-12, dan P-13, membuktikan kedua calon mempelai adalah sehat jasmani dan rohani dan kedua calon mempelai di depan persidangan telah dimintai keterangan dan menyatakan telah siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah. Mereka juga menyatakan mampu dan sangat berkeinginan dan sanggup untuk melanjutkan hubungannya dalam jenjang pernikahan serta membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, anak Pemohon dengan calon pasangannya sudah lama saling mengenal secara intensif dan mereka saling mencintai dan menyayangi serta menyatakan tidak sanggup lagi untuk dipisahkan, dengan demikian anak Pemohon telah mengetahui atas rencana pernikahan ini bahkan mereka sendiri yang menghendaki pernikahan ini, dihadapan sidang mereka menyatakan sulit dan tidak sanggup lagi untuk dipisahkan apalagi calon mempelai wanita telah hamil 32 minggu, dengan ini Hakim menilai anak Pemohon adalah sehat baik secara fisik maupun mental, telah matang dan mampu untuk menikah dengan menjalani hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang alasan pendidikan, bahwa anak Pemohon dan calon pasangannya kedua-duanya telah sama-sama tidak sekolah/tamat sekolah dan sekarang tidak melanjutkan lagi ke jenjang sekolah berikutnya dan mereka telah bekerja serta mereka memilih ingin segera menikah, dengan demikian alasan pendidikan 12 tahun oleh calon pasangan ini diabaikan;

Menimbang, bahwa tentang alasan mendesak adalah suatu keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat guna menangani suatu masalah, jika hal itu tidak dilakukan dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal buruk atau madlarat multi dimensional yang tidak diinginkan. Anak Pemohon dengan calon pasangannya kondisi saat ini semakin akrab, berdua kesana-sini semakin tidak terkendali yang dikhawatirkan akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama norma hukum dan norma sosial yang berkelanjutan, hal demikian dapat menimbulkan efek-efek negatif yang dapat membuat malu serta memicu rasa kekhawatiran kedua orang tua semakin besar. Rasa was-was semakin tambah besar jika anak Pemohon/pasangannya kalau tidak segera dinikahkan karena dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan negatif serta terbayang didepan mata akan kelahiran anak yang dikandungnya tanpa ayah, oleh karena itu alasan mendesak yang dijadikan dasar Pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin ini dapat diterima;

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti diatas tidak segera mendapat solusi dan jalan keluar yang terbaik dapat berakibat pada hal-hal yang semakin buruk bagi anak itu sendiri maupun bagi keluarga, dapat terjadi fitnah dan pelanggaran norma hukum yang terus menerus baik hukum Islam maupun positif serta hal-hal lain yang lebih berbahaya. Untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan dan hal-hal lain yang semakin bertambah buruk serta melanggar norma hukum terutama norma hukum Islam, sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya *“Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemashalatan”* juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya *“wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sekalipun anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan kedua calon mempelai telah saling mencintai, saling berkeinginan untuk menikah dan telah siap baik secara fisik maupun mental, mampu dan sanggup serta berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dan masing-masing pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan kedua anaknya tersebut yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat, dengan demikian anak Pemohon telah siap dan layak untuk menikah membina keluarga dengan tujuan berumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warahmah karena itu untuk melindungi anak Pemohon tersebut perlu diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016, oleh karena itu dengan pertimbangan-pertibangan diatas dan *untuk kepentingan terbaik anak dan kepastian hukum* permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, didampingi oleh H. Suranto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

H. Suranto, SH.

Drs. H. Asri, M.H.

Rincian Biaya Perkara

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan	: Rp	-
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	110.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	295.000,00

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 164/Pdt.P/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)